

## LAMPIRAN

### **A. Contoh Kasus Nasabah Wanprestasi Di Bank Muamalat Kabupaten Jombang.**

Nama Nasabah: Ibu N

Alamat: Kabupaten Jombang

Profesi: Pengusaha Konveksi

kasus Ibu N ini bermula dari kampanye pemilihan calon legislatif dari salah satu partai. Pihak partai tersebut memesan kepada Ibu N hampir seribu potong baju untuk kepentingan kampanye. Dia menerima pesanan tersebut dan akhirnya meminjam pembiayaan untuk usahanya kepada Bank Muamalat senilai Rp. 100.000.000. Dari permohonan pembiayaan Ibu N yang dilayangkan kepada Bank Muamalat, akhirnya dikabulkan dengan melalui beberapa proses yang ada. Dan dalam proses tersebut Ibu N memberi agunan sertifikat rumahnya guna mendapatkan dana pembiayaan dari pihak bank. Setelah mendapatkan dana pembiayaan tersebut, Ibu N menggunakan dana pembiayaan itu untuk menambah biaya usahanya. Kemudian bulan selanjutnya Ibu N memulai pembayaran pembiayaan dengan lancar sampai dengan bulan ke lima berikutnya, akan tetapi pada bulan ke enam Ibu N tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran, dan mendapatkan surat pemberitahuan atas keterlambatannya dalam pembayaran angsuran, sampai akhirnya Ibu N menerima SP I, SP II, dan SP III dari pihak Bank. Setelah SP III dikirim ke rumah Ibu N, dan dia belum juga memberi penjelasan atas keterlambatan tersebut, akhirnya pihak Bank datang ke

rumah nasabah untuk meminta penjelasan. Setelah diketahui akar permasalahannya, yakni dikarenakan dia mengalami kerugian cukup besar setelah partai yang memesan hampir seribu potong baju mengalami kekalahan dalam pencalonan legislatif, yang mana pada awal pemesanan tersebut pihak partai masih membayar setengah dari harga seribu potong baju yang sudah di pesan. Masalah ini lah yang membuat Ibu N mengalami keterlambatan angsuran pembiayaan.

Setelah mengetahui alasan keterlambatan yang dialami oleh nasabahnya, mereka tidak serta merta melakukan eksekusi, akan tetapi pihak bank memberikan solusi kepada Ibu N yakni rescheduling dan reconditioning yang mana pihak bank memperpanjang batasan waktu pembiayaan dan memperbarui akad yang telah di buat oleh kedua belah pihak. Musyawarah tersebut terjadi dan menghasilkan keuntungan untuk keduanya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Wenda, Wawancara (16 April 2014)

